



P U T U S A N

Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 24 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Sepakat Rt. 22 Rw. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan. : SMP kelas 2 (dua) tidak tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/26/V/2024/Reskrim tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akhmad Zaini, S.H dan Robby Akbar, S.H menyerahkan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV di sekitaran TKP jalan Veteran Gg. Keramat I Rt.17 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Gudang Pisang Keju H. Kadap tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - b. 6 (enam) Dus Keju Cheddar Merk Wincheez berisi 50 batang dan 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL Awesome A70 Warna Gold dikembalikan kepada saksi YUDISTIRA Bin MURJANI.
4. Menetapkan terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa belum menikmati hasil, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) bersama-sama dengan ADIT dan SUPIAN (masih dalam daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung milik YUDISTIRA yang beralamat Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang berharga di dalam warung milik korban YUDISTIRA, selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) bersama dengan ADIT dan SUPIAN menuju warung tempat korban berjualan, sesampainya di warung milik korban lalu SUPIAN terlebih dahulu masuk ke dalam warung dengan cara memanjat pintu samping, disusul ADIT lalu terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm), kemudian SUPIAN merusak pintu yang ada di dalam warung untuk selanjutnya terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) bersama SUPIAN dan ADIT masuk ke dalam warung, dan saat berada di dalam warung terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold, ADIT mengambil 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru, lalu SUPIAN mengambil 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez yang dalam satu dusnya berisi 50 batang keju dengan cara mengangkatnya satu persatu untuk selanjutnya di bawa ke gudang rumah terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) yang beralamat di Jalan Veteran Gang Sepakat dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut YUDISTIRA menderita kerugian sebesar Rp. 8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold dengan No 087725811804 Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez seharga Rp. 5.704.000,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu)

Perbuatan ia terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHISTIRA Bin MURJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini.
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena saksi sebagai korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Barang yang telah dicuri terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold, 1 (satu) buah hanphone Infinix warna biru, 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez yang dalam satu dusnya berisi 50 batang keju.
 - Bahwa Barang-barang tersebut sebelumnya saksi letakkan di Gudang tempat penyimpanan barang di Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 skj 08.00 wita sdri. LESTI pada saat itu hendak membuka warung kemudian melihat pintu Gudang dalam keadaan terbuka setelah sdri. LESTI memeriksa kemudian sdri. LESTI menghubungi saksi dan saksi datang ke TKP skj 10.00 wita waktu itu saksi memeriksa dan ternyata ada benda dan barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold, 1 (satu) buah hanphone Infinix warna biru, 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez yang dalam satu dusnya berisi 50 batang keju. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 skj 12.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam warung dengan cara merusak pintu samping sebelah kiri lalu terdakwa masuk kedalam warung dengan menggunakan tangga naik dan masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik saya.
 - Bahwa Akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Awesome A70 warna gold dengan No 087725811804 Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez seharga Rp. 5.704.000,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi sewaktu mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa Kejadian pencurian ditempat Gudang penyimpanan barang-barang milik saksi;
 - Bahwa baru pertama ini saksi alami namun untuk pencurian disekitar Gudang milik saksi yang saksi dengar sudah sering terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Berton Pranata W. Sirait, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Barang yang telah dicuri terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold, 6 (enam) Dus Keju Cheddar Merk Wincheez berisi 50 batang;
- Bahwa Menurut keterangan pelapor barang-barang tersebut sebelumnya di letakkan di Gudang tempat penyimpanan barang miliknya di Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Awalnya ada laporan bahwa telah terjadi pencurian di Tkp tersebut atas laporan tersebut kemudian kami tindak lanjuti yang dipimpin Kanit Reskrim langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan cctv disekitar TKP dan dari hasil pengecekan cctv kami mendapat petunjuk yang mengarah kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah itu kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa dan kami berhasil juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold dirumah terdakwa, 2 (dua) dus keju Cheddar merk Wincheez di Gudang rumah terdakwa di Jl. Veteran Gg. Sepakat Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi lakukan pengembangan terhadap terdakwa lainnya yaitu sdr. SUPIAN di Jl. Banua Anyar namun terdakwa tidak ada ditempat namun kami menemukan 5 (lima) Dus keju Cheddar didalam rumahnya dan kami mencari lagi terdakwa Adit namun kami tidak berhasil mengamatkannya;
- Bahwa Dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pintu samping yang pertama masuk sdr. SUPIAN kemudian terdakwa selanjutnya Sdr. ADIT sampai didalam kemudian sdr. SUPIAN masuk kedalam ruangan dengan cara merusak pintu yang ada didalam setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk IteAwesome A70 Warna Gold, untuk 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru sdr. ADIT, untuk 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez yang dalam satu dusnya berisi 50 batang keju sdr. SUPIAN yang mengangkat satu-persatu dibawa ke gudang rumah terdakwa setelah itu sdr. SUPIAN mengambil 6 (enam) DUS keju Cheddar sedangkan 2 (dua) dus keju cheddar ditinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut berdasarkan keterangan korban menderita kerugian sebesar Rp. 8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Hendphone merek Awesome A70 warna gold dengan No 087725811804 Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez seharga Rp. 5.704.000,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sewaktu mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa kami amankan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 skj. 23.30 wita di Jl. Banua Anyar Kelurahan Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Untuk sdr. SUPIAN dan sdr. ADIT saksi belum berhasil melakukan penangkapan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan ADIT dan SUPIAN, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung milik YUDISTIRA yang beralamat Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa Awalnya terdakwa Bersama-sama dengan ADIT dan SUPIAN merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang berharga di dalam warung milik korban YUDISTIRA, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa Bersama-sama dengan ADIT dan SUPIAN menuju warung tempat korban berjualan;
- Bahwa sesampainya diwarung milik korban SUPIAN terlebih dahulu masuk ke dalam warung dengan cara memanjat pintu samping, disusul ADIT lalu terdakwa;
- Bahwa kemudian SUPIAN merusak pintu yang ada di dalam warung terdakwa bersama SUPIAN dan ADIT masuk ke dalam warung, dan saat berada di dalam warung terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Awesome A70 warna gold, ADIT mengambil 1 (satu) buah hanphone Infinix warna biru, SUPIAN mengambil 8 (delapan) dus keju Cheddar merk Wincheez yang dalam satu dusnya berisi 50 batang keju dengan cara mengangkatnya satu persatu untuk selanjutnya di bawa ke gudang rumah saya yang beralamat di Jalan Veteran Gang Sepakat; dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa Rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam, yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit laptop merk DELL dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.8.538.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DIDI RUDINI Bin H. BUSERA (Alm).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 568/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan terdakwa ini.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash DiskMerk Sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV di sekitaran TKP Jalan Veteran Gg. Keramat I Rt.17 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di Gudang Pisang Keju H. Kadap;
 - 6 (enam) Dus Keju Cheddar Merk Wincheez berisi 50 batang;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ItelAwesome A70 Warna Gold; dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash DiskMerk Sandisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV di sekitaran TKP Jalan Veteran Gg. Keramat I Rt.17 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di Gudang Pisang Keju H. Kadap;
- 6 (enam) Dus Keju Cheddar Merk Wincheez berisi 50 batang;
- 1 (satu) buah Handphone Merk ItelAwesome A70 Warna Gold;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi YUDISTIRA pada hari Rabu, 22 Mei 2024 jam. 08.00 wita saksi dihubungi oleh LESTI yang menginformasikan pada saat LESTI hendak membuka warung melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi YUDISTIRA datang ke tempat kejadian sekitar jam 10.00 wita, setelah saksi memeriksa dan ternyata ada benda dan barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit Hendphone merek awesome A70 warna gold dengan No 087725811804, 1 (satu) buah unit infinix warna biru, 8 (delapan) dus keju cheddar, didapati pada saat itu pintu samping sebelah kiri gudang dalam keadaan rusak. Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) buah Hendphone merek awesome A70 warna gold dengan No 087725811804 Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone infinix warna biru Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) dus keju cheddar Rp. 5.704.000,00 (lima juta tujuh ratus empat ribu).

Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur.

- Bahwa saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH dan saksi NOBER TANGKELOBO (anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur), adanya laporan tindak pidana pencurian dari saksi YUDISTIRA selanjutnya para saksi bersama anggota opsnal di pimpin kanit reskrim langsung melakukan penyelidikan serta melakukan pengecekan cctv di sekitar tempat kejadian setelah kami melihat rekaman cctv kami mendapat petunjuk yang mengarah kepada terdakwa pencurian ;
- Bahwa setelah itu langsung melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan terdakwa DHODI AF Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa pencarian barang bukti dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Veteran Gang Sepakat Rt.22 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan di gudang rumah terdakwa ditemukn 1 (satu) buah Hendphone merek awesome A70 warna gold, dan 2 (dua) dus keju cheddar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia melakukan pencurian tersebut bersama SUPIAN dan ADIT, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah SUPIAN di Jalan Banua anyar Kel. Banua anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun pelaku tidak ada di tempat dan di rumah SUPIAN ditemukan 5 (lima) dus keju cheddar dan kemudian dilakukan pencarian terhadap ADIT namun pelaku belum berhasil diamankan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung milik YUDISTIRA yang beralamat Jalan Veteran Gang Keramat 1 Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan didapatkan fakta bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah Handphone merek awesome A70 warna gold dengan No 087725811804, 1 (satu) buah handphone infinix warna biru, 8 (delapan) dus keju cheddar, dimana barang-barang tersebut awalnya berada diwarung milik YUDISTIRA yang beralamat di Jalan Veteran Rt.17 Rw.00 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan berpindah ke rumah terangka DHODI yang beralamat di Jalan Veteran Gang Sepakat Rt.22 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tidak sepengetahuan dan seizin pihak YUDHISTIRA Bin MURJANI.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa untuk mengambil barang-barang tanpa ijin di bahwa pada hari Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap adanya kerjasama antara para terdakwa, yaitu sebagai berikut dengan adanya pembagian tugas yaitu : sebelumnya saat ADIT dan SUPIAN berada di rumah terdakwa lalu terjadi pembicaraan dan kesepakatan untuk mengambil barang-barang berharga dari warung milik YUDISTIRA yang berada di jalan Veteran, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ADIT dan SUPIAN dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa di Jalan Veteran Gang Sepakat menuju warung tempat korban berjualan, sesampainya diwarung milik korban lalu SUPIAN terlebih dahulu masuk ke dalam warung dengan cara memanjat pintu samping, disusul ADIT lalu terdakwa, kemudian SUPIAN merusak pintu yang ada di dalam warung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama SUPIAN dan ADIT masuk ke dalam warung, dan saat didalam warung terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hendphone merek awesome A70 warna gold, ADIT mengambil 1 (satu) buah henphone infinix warna biru, lalu SUPIAN mengambil 8 (delapan) dus keju cheddar dengan cara mengangkatnya satu persatu di bawa ke gudang rumah terdakwa di Jalan Veteran Gang Sepakat setelah, kemudian SUPIAN mengambil 6 (enam) dus keju cheddar dari gudang rumah terdakwa dan untuk 2 (dua) dus keju cheddar ditinggal di gudang rumah terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, didapati fakta dimana terdakwa berasama dengan ADIT dan SUPIAN masuk ke dalam warung milik YUDISTIRA tersebut dengan cara memanjat pintu samping dan saat berada didalam area warung SUPIAN lalu merusak pintu yang ada di dalam warung untuk selanjutnya terdakwa bersama SUPIAN dan ADIT masuk ke dalam warung lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam warung tersebut, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hendphone merek awesome A70 warna gold, ADIT mengambil 1 (satu) buah henphone infinix warna biru, lalu SUPIAN mengambil 8 (delapan) dus keju cheddar dengan cara mengangkatnya satu persatu di bawa ke gudang rumah terdakwa di Jalan Veteran Gang Sepakat setelah, kemudian SUPIAN mengambil 6 (enam) dus keju cheddar dari gudang rumah terdakwa dan untuk 2 (dua) dus keju cheddar ditinggal di gudang rumah terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV di sekitaran TKP jalan Veteran Gg. Keramat I Rt.17 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Gudang Pisang Keju H. Kadap.
- b. 6 (enam) Dus Keju Cheddar Merk Wincheez berisi 50 batang dan 1 (satu) buah Handphone Merk Itel Awsome A70 Warna Gold.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan kepada saksi YUDHISTIRA Bin MURJANI

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DHODI A.F. Bin ARIANTO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV di sekitaran TKP jalan Veteran Gg. Keramat I Rt.17 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Gudang Pisang Keju H. Kadap tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 6 (enam) Dus Keju Cheddar Merk Wincheez berisi 50 batang dan 1 (satu) buah Handphone Merk Itel Awsome A70 Warna Gold dikembalikan kepada saksi YUDISTIRA Bin MURJANI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Asni meriyenti, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, SH., dan Rustam Parluhutan., S.H.M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri Daryoko N, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni meriyenti, S.H.,M.H.

Rustam Parluhutan., S.H.M.H

Panitera Panitera

Indah Maya Sari, S.H.